



PENETAPAN

Nomor30/Pdt.P/2017/PNSos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

SOFYAN A. SOHY, Tempat Lahir Tidore tanggal 11 Mei 1996, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
disebut sebagai : -----

Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor30/Pen.Pdt.P/2017/PNSos tanggal7 November2017tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor30/Pdt.P/2017/PNSostertanggal 7 November2017atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2017/PNSos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saida Argan yang telah menikah denganseorangLaki-lakibernamaAdamSohytanggal24Agustus1990;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor30/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Samsul A. Sohy, Sofyan A. Sohy yang keduanya telah berumur di atas 20 (dua puluh) tahun dan adik kami Andri A. Sohy yang lahir tanggal 3 November 2001 dan Julfiya A. Sohy yang masih di biayai oleh Ibu kami Saida Argan;
- Bahwa ayah kami Adam Sohy meninggal dunia di Nafututup pada tanggal 25 Januari 2012 sesuai dengan akte Kematian Nomor: 827208-KM-10022012-0014, tertanggal 30 Januari 2012 dan pada tanggal 20 Januari 2017 Ibu kami Saida Argam telah meninggal dunia di Tidore sesuai dengan akte Kematian Nomor: 8272-KM-25012017-001, tertanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa almarhumah Saida Argaf adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/ Guru yang bekerja di SD Negeri Itokici Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa oleh karena adik-adik Pemohon tersebut masih dibawah umur/ belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh) atas adik-adik Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pensiun almarhumah ibu Pemohon yang bernama Saida Argam dengan tujuan mensejahterakan, memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan agar masa depan adik-adik Pemohon lebih terjamin;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa untuk Perwalian harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik-adik Pemohon bernama Andri A. Sohy dan Julfiya A. Sony;
3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak mengurus uang pensiun atas nama Saida Argam dari almarhumah ibu kami Saida Argam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Rbg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Akte Kematian atas nama Saida Argam, dengan No. AM 882.0002093, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Akte Kematian atas nama Adam Syohi, dengan No. AM 882.0000086, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Samsul A. Sohy No. AL 883.0001980, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Sofyan A. Sohy No. AL 883.0001981, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Andri A. Sohy No. AL 882.0019748, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Julfiya A. Sohy No. AL 882.0034352, tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Akta Nikah dengan Nomor : 136/1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Samsul A. Sohy Nomor: 8272.0053742, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan A. Sohy Nomor 8272081105950001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Kelurahan Mafututu Nomor : 140/02/34.4/2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu saksi yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sifa Argam;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Perwalian bagi kedua adik Pemohon yaitu anak atas nama Andri A. Sohy dan Julfiya A. Sohy;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon atas nama Sofyan A. Sohy;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak tersebut (Andri A. Sohy) masih berumur 16 tahun dan (Julfiya A. Sohy) masih berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kedua;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua adiknya di karenakan kedua adiknya ini masih kecil dan belum cakap, untuk mengurus administrasi pensiun ibu kandung mereka;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung mereka adalah seorang PNS (guru);
- Bahwa Sebelum kedua orang tua mereka meninggal ayah dan ibunya yang mengasuh mereka akan tetapi setelah ibu bapak mereka meninggal kedua kakaknya yang merawat serta mengasuh mereka;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari pada Pemohon ini adalah seorang nelayan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ini tidak pernah dihukum dan di dalam pergaulan di dalam masyarakat yang bersangkutan di anggap cukup baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samsul A. Sohy**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Perwalian bagi kedua adik Pemohon yaitu anak atas nama Andri A. Sohy dan Julfiya A. Sohy;
- Bahwa Pemohon atas nama Sofyan A. Sohy yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu umur kedua anak tersebut Andri A. Sohy masih berumur 16 tahun dan Julfiya A. Sohy masih berumur 10 tahun;
- Bahwa dari tata urutan dikeluarga Saksi dimana Saksi anak yang pertama;
- Bahwa Saksi menyerahkan pengurusan untuk menjadi wali bagi kedua adik Saksi kepada Pemohon di karenakan Saksi tidak terlalu paham dengan urusan yang seperti ini sehingga Saksi menyerahkan kepada adik Saksi sebagai Pemohon dalam bertindak sebagai wali bagi kedua adik kami;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung kami adalah seorang PNS (guru);
- Bahwa pekerjaan dari pada Pemohon ini adalah seorang nelayan, dan kalau penghasilan rata-rata satu hari Pemohon bisa mendapatkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ini tidak pernah dihukum dan di dalam pergaulan di masyarakat yang bersangkutan di anggap cukup baik;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhammad Jafar**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan Perwalian bagi kedua adik Pemohon yaitu anak atas nama Andri A. Sohy dan Julfiya A. Sohy;
- Bahwa Pemohon atas nama Sofyan A. Sohy yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu umur kedua anak tersebut Andri A. Sohy masih berumur 16 tahun dan Julfiya A. Sohy masih berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua adiknya di karenakan kedua adiknya ini masih kecil dan belum cakap, untuk mengurus administrasi pensiun ibu kandung mereka;
- Bahwasetahu Saksi pekerjaan ibu kandung mereka adalah seorang PNS (guru);
- Bahwa sebelum kedua orang tua mereka meninggal ayah dan ibunya yang mengasuh mereka akan tetapi setelah ibu bapak mereka meninggal kedua kakaknya yang merawat serta mengasuh mereka;
- Bahwa Pekerjaan dari pada Pemohon ini adalah seorang nelayan;
- Bahwayang Saksi ketahui Pemohon ini tidak pernah dihukum dan di dalam pergaulan di dalam masyarakat yang bersangkutan di anggap cukup baik

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwasegala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dalam isi penetapan dalam permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor30/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat dengan tanda P-7 tentang Akta Nikah dengan Nomor : 136/1990 dalam pernikahan antara Adam Syohi dan Saida Argam, adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut diatas telah dilahirkan empat orang anak yaitu Samsul A. Sohy (vide bukti P-3) Sofyan A. Sohy (vide bukti P-4), Andri A. Sohy (vide bukti P-5) dan Julfiya A. Sohy (vide bukti P-6), sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat dimana kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti Foto Akte Kematian atas nama Adam Syohi, dengan No. AM 882.0000086 (vide bukti P-2), dan Foto Akte Kematian atas nama Saida Argam, dengan No. AM 882.0002093 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dimana almarhum Saida Argam meninggal dunia dengan status pekerjaan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia tersebut telah meninggalkan keempat orang anak dimana kedua anak masih dibawah umur yaitu Andri A. Sohy masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Julfiya A. Sohy masih berumur 10 (sepuluh) tahun dimana kedua anak tersebut telah dipelihara/ diasuh oleh Pemohon bersama dengan kakak pemohon yaitu Saksi Samsul A. Sohy semenjak kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Andri A. Sohy dan Julfiya A. Sohy masih dibawah umur dan belum dewasa dan merupakan ahli waris dari orang tuanya sebagaimana bukti P-10 maka Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari adik-adik pemohon tersebut untuk mengambil dana pensiun untuk membiayai kehidupan dan pendidikan kedua adik Pemohon tersebut sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Samsul A. Sohy yang adalah Kakak kandung Pemohon (vide bukti P-8) dimana dalam keterangannya Saksi Samsul A. Sohy tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi kedua adiknya dimana Pemohon juga telah dewasa dan telah cakap untuk menjadi wali bagi kedua adiknya (vide bukti P-9) yang belum dewasa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena demi kepentingan hukum kedua anak tersebut perlu ditunjuk Pemohon sebagai wali untuk mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum apapun juga terutama dalam bidang keperdataan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dimana Pemohon mampu bertanggung jawab mendidik dan memelihara adik-adiknya karena selama bermasyarakat Pemohon tidak pernah bermasalah dengan orang sekitar dan bertingkah laku baik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan membaca bukti surat sebagaimana termuat diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang benar-benar dilandasi oleh rasa kasih sayang yang tulus untuk mendidik dan merawat kedua adiknya tersebut adalah suatu sikap yang baik dimana Pemohon mau menjadi wali terhadap kedua adik kandunnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjadi wali dari kedua adiknya yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik-adik Pemohon bernama Adri A. Sohy dan Julfiya A. Sohy;
3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk mengurus uang pensiunatas nama almarhumah Saida Argam;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Khalid, S. Yusuf, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Khalid, S. Yusuf, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNBP lainnya	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-
Terbilang (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Sos